



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT TRANS POWER MARINE TBK**

Direksi PT Trans Power Marine Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 8 Juni 2022

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Diamond, Fairmont Hotel, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270

**MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA**

---

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1.
  - i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
  - iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

- a. Mata Acara nomor 1, 2, 3 dan 5 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
- b. Mata Acara nomor 4 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dalam implementasi Online Single Submission (OSS).
2. Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada kreditur(-kreditur) dan/atau bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.
3. Persetujuan untuk rencana pembelian kembali saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan .

### Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

- a. Mata Acara nomor 1 merupakan penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari bidang-bidang usaha Perseroan yang sebelumnya menggunakan KBLI 2017 disesuaikan dengan KBLI 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- b. Mata Acara nomor 2 merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- c. Mata Acara nomor 3 merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

### KETENTUAN RAPAT

---

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“E-proxy”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-proxy harus menyelesaikan proses E-Pproxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa, 7 Juni 2022**.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl.Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250.
4. Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh PT Sinartama Gunita paling lambat **3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB**.
5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: [corsec@pt-tpm.com](mailto:corsec@pt-tpm.com) untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, **paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal Rapat**.

6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **13 Mei 2022 pukul 16:00 WIB**.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan membawa tanda pengenal (kartu tanda penduduk atau paspor) untuk diperlihatkan dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhirnya.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan ([www.trasnpowermarine.com](http://www.trasnpowermarine.com)) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perseroan di alamat email: [corsec@pt-tpm.com](mailto:corsec@pt-tpm.com).

#### **KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

---

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan dengan pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk melakukan pengukuran suhu tubuh dilokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ruang ke tempat Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya dengan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat atau apabila sudah hadir dalam tempat Rapat maka akan diminta untuk meninggalkan tempat Rapat.
5. Rapat ini menerapkan kebijakan jaga jarak dengan rentang sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat.
6. Para peserta Rapat tidak dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
7. Wajib segera meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai.

Jakarta, 17 Mei 2022  
**PT Trans Power Marine Tbk**  
Direksi